



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka Bupati mengatur rincian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa dan Tata Cara Pembagiannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2018 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Variabel Penduduk adalah jumlah penduduk bersumber dari Badan Pusat Statistik.
17. Variabel Kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin bersumber dari Badan Pusat Statistik.

18. Variabel Luas Desa meliputi Luas Wilayah Desa berdasarkan Data Badan Pusat Statistik.
19. Variabel Keterjangkauan adalah jarak Desa dengan Kota Kecamatan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kecuali untuk Desa di Kota Kecamatan dihitung 0,5 Km. (Variabel ini mewakili tingkat kesulitan geografis Desa.
20. Pengukuran Variabel dengan Basis Data 2 (dua) tahun sebelumnya.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Bantuan Keuangan Kepada Desa oleh Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Madiun ini.

BAB III SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa sebesar 17 % (tujuh belas perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Madiun Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Pengalokasian dana ADD di setiap desa dengan mempertimbangkan :

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Jumlah penduduk Desa, luas Wilayah Desa dan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot :
- a. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk Desa ;
 - b. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan Desa;
 - c. 20 % (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa ; dan
 - d. 10 % (sepuluh perseratus) untuk keterjangkauan.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan menggunakan jarak keterjangkauan.
- (4) Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dihitung menggunakan rumus.

Pasal 5

- (1) Rumus dasar penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) :

$$\Sigma \text{ADD} = \Sigma (\text{ADDM} + \text{ADDP})$$

ADD = Alokasi Dana Desa.

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal
(Perolehan desa sama) sebesar 60%.

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional
(Berdasarkan koefisiensi variabel-variabelnya) sebesar 40%.

- (2) Formula Penerimaan ADD kepada Desa :

1. Rumus Penerimaan Desa

$$\text{ADD Desa } x = \text{ADDM} + \text{BD}_x (\text{ADDP})$$

BD_x adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

2. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD x)

$$BD_x = a_1 KV_1 + a_2 KV_2 + \dots + a_n KV_n$$

Keterangan :

a_1, a_2, \dots, a_n , adalah angka bobot dari masing-masing variable

KV_1, KV_2, \dots, KV_n , adalah koefisien masing-masing variable

a. Rumus Koefisien Variabel Desa x

1). K_v Penduduk :

$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}}$

2). K_v Kemiskinan

$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten}}$

3). K_v Luas Desa

$\frac{\text{Luas Desa}}{\text{Luas Kabupaten}}$

4). K_v Keterjangkauan (km)

$\frac{\text{Jarak Desa ke Kecamatan}}{\text{Jumlah Jarak Desa ke Kecamatan}}$

b. Penetapan Variabel Dan Bobot Variable

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Penduduk	V1	A1	0,35
2. Kemiskinan	V2	A2	0,35
3. Luas Desa	V3	A3	0,20
4. Keterjangkauan	V4	A4	0,10

Pasal 6

Mekanisme dan persyaratan penyaluran, persyaratan pencairan, penggunaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 2 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 1992081 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WIDODO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198003 1 006